



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : 049-K / PM.II-09 / AD / II / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Jahari
Pangkat, NRP	:	Kopda, 31010472430879
Jabatan	:	Tamudi Simayon.
Kesatuan	:	Yonarmed 9 Pasopati Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Bengkulu, 18 Agustus 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonarmed 9Pasopati Jl. Sadang Purwakarta Rt.02 Rw.05.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/3-4 Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/-IX/2014 tanggal 15 September 2014.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/3-4 Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/136/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/144/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/145/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/02/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 09-K / PM.II-09 / AD / II / 2015 tanggal 13 Februari 2015 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 di Rustahmil Pomdam III/Slw.

4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : ap/14-K/PM.II-09/AD/III/2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3Cirebon nomor : BP-28/A-03/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 8 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang Pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

c. Barang bukti berupasurat :

1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwakarta a.n. Darwin Yamin Abdul Gani dan Anny Supriatin
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lesan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa pernah ikut operasi militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei 2012 bertempat di penginapan didaerah cibungur Purwakarta dan pada bulan Oktober 2012 bertempat di Hotel Horizon Purwakarta atau setidaknya pada tahun 2012 di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Jahari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010472430879.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan sdr. Isum Sumiati (Saksi-4) secara sah agama dan seijin Komandan satuan pada hari sabtu tanggal 2 September 2006 bertempat di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Kp. Sindang Reret Ds. Banteng Kec. Campaka kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah Nomor : 253/IIIX/2006 tanggal 2 september 2006 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Mohamanezad Radit Ankasa umur 7 tahun dan Jerry Syah Rajade umur 4 tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 slalu harmonis dan baik-baik saja sampai dengan sekarang dan Terdakwa selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.

c. Bahwa Kopda Darwin Yamin Abdul Gani (Saksi-2) menikah secara sah dan seijin Komandan satuan dengan Sdr. Anny Supriatin (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 bertempat di KUA Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah dari kantor KUA Kec. Purwakarta Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Winda Putri umur 7 tahun dan Yoga Surya umur 1,5 tahun, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga saksi-2 dan saksi-1 berlangsung harmonis namun sejak anak Saksi-2 yang pertama lahir rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering ribut (Cekcok) karena Faktor ekonomi dimana Saksi-1 selalu memberikan uang ataupun barang kepada orangtuanya tanpa sepengetahuan Saksi-2 sebagai suami dan sejak akhir tahun 2008 Saksi-2 tidak memberikan nafkah batin lagi kepada Saksi-1 karena setiap diajak berhubungan badan Saksi-1 kurang bergairah/dingin.

d. Bahwa pada awal bulan Mei 2012 pada saat berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah berkeluarga begitu juga Terdakwa juga mengetahui jika Saksi-1 adalah istri dari Kopda Darwin



Yamin Abdul Gani (Saksi-2) karena pada saat Saksi-1 datang ke ATM BRI di samping markas Yonarmed 9/2/1 Pasopati dengan tujuan mengambil uang tiba-tiba datang Terdakwa melihat saksi-1 sambil bertanya "Istrinya Gani yah?", kemudian saksi-1 menjawab "Yah saya istrinya Gani", setelah itu Saksi-1 bertanya lagi "Om ga punya istri", dan dijawab oleh Terdakwa "Ga punya, eh ada istri saya tapi jauh di Palembang", kemudian saksi-1 pergi berjalan meninggalkan tempat ATM tetapi Terdakwa mengikuti Saksi-1 sambil menaiki sepeda Motor Honda Vario warna hitam dan menawarkan untuk mengantarkan tetapi Saksi-1 menolaknya, kemudian Terdakwa meminta No HP Saksi-1.

e. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi-1 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Apa udah tidur", Saksi-1 menjawab SMS "Yah saya mau tidur, udah ngantuk", kemudian besoknya Saksi-1 menerima SMS lagi dari Terdakwa "Kamu dimana", dan Saksi-1 menjawab "di sekolah", kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Terdakwa mengirim lagi SMS yang isinya "lagi dimana, mau keluar ga saya udah menunggu di pagarnya Bidan Sri", Saksi-1 menjawab "ga, anak saya tidak ada yang nungguin", di jawab oleh Terdakwa "kalau kamu tidak kesini saya tungguin sampe pagi", kemudian Saksi-1 menjawab "yah, terserah", kemudian pada besok malamnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya "dimana", Saksi-1 menjawab "diasrama", kemudian Terdakwa SMS lagi "mau keluar ga, saya udah menunggu di pagarnya Bidan Sri", selanjutnya saksi-1 menemui Terdakwa di depan pagarnya Bidan Sri di Ds. Ciwangi dengan berjalan kaki, kemudian Saksi-1 membonceng Terdakwa dengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam menuju daerah Citalang untuk bercerita sambil duduk deket sawah.

f. Bahwa pada bulan Mei 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya Suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa bertempat di sebuah penginapan di daerah Cibungur Purwakarta dimana pada saat itu Terdakwa mengajak saksi-1 terlebih dahulu kemudian menyewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah masuk ke kamar lalu Saksi-1 dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-1 dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi-1 melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi-1 ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi-1 sehingga Terdakwa dan saksi-1 merasakan kenikmatan.

g. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sering mengulangi perbuatan tersebut di tempat-tempat yang berbeda diantaranya di Hotel Horizon, Hotel Panorama, Hotel daerah Cikampek dan Hotel Karsa Purwakarta namun waktunay lupa dan perbuatan tersebut dilakukan kadang pada waktu siang ataupun malam hari.

h. Bahwa Saksi-1 terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 bertempat di Hotel Horizon Purwakarta dimana pada saat itu Saat itu Saksi 1 terlebih dahulu memesan kamar nomor 103 dengan membayar



sewa sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara setelah diserahkan kunci kamar oleh petugas hotel bernama Sdr. Martin (saksi-3) selanjutnya Terdakwa bersama saksi-1 masuk ke kamar tersebut lalu Saksi-1 dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-1 dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi-1 melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi-1 ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi-1 sehingga Terdakwa dan saksi-1 merasakan kenikmatan, setelah beristirahat selama 30 menit selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi-1 pulang dengan diantar oleh Terdakwa naik sepeda motor.

i. Bahwa alasan Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena sejak awal tahun 2009 Saksi-2 pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sehingga saksi-1 merasa kesepian dan akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan anak kedua Saksi-1 yang bernama Yoga Surya yang merupakan hasil berhubungan dengan Terdakwa.

j. Bahwa Saksi-2 mengetahui jika Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 sendiri pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi-2 Asrama Menarmed 2/1 Kostrad Jl. Sadang Purwakarta dimana pada saat itu Saksi-1 mengatakan "Ya, benar saya sudah berselingkuh dengan Om Jahari", kemudian Saksi-2 bertanya "melakukan dimana?", dan dijawab "di Hotel Horizon yang Marancang", selanjutnya Saksi-2 bertanya lagi "terus dimana lagi", dijawab oleh Saksi-1 "di hotel arah cikampek tapi tidak tahu nama hotelnya, sudah lama sebelum saya hamil", dan Saksi-2 juga curiga jika anak kedua Saksi-2 bukan merupakan anak kandungnya karena berbeda dengan Saksi-2.

k. Bahwa Saksi-2 merasa malu dan merasa dibohongi atau dikhianati oleh Saksi-1 dan Terdakwa, sehingga selanjutnya Saksi-2 langsung melaporkan kepada Danton Saksi-2 atas nama Letda Arm Safriadi dan selanjutnya melaporkan kasus tersebut kepada Subdenpom III/3-4 Purwakarta sesuai dengan laporan pengaduan tertanggal 4 September 2014 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yunus Ginting SH Mayor Chk Nrp, 11980022460572, Danu Mardhika SH Lettu Chk Nrp, 11090011470386 berdasarkan surat perintah dari Panglima Divisi 1 Kostred nomor Sprin /275/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 April 2015 .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Darwin Yamin Abdul Gani.
Pangkat, NRP : Kopda, 31020797160382
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Menarmed 2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 4 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Resimen Menarmed 2 Jl. Sadang Purwakarta no : 05.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014 ketika Saksi ikut BP di Yonarmed 9/2/1 pasopati dalam rangka Prutugas ke Aceh namun tidak ada hubungan hanya sebatas rekan kerja.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 Saksi menikah secara sah dan seijin komandan satuan dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) bertempat di KUA Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah dari kantor KUA Kec. Purwakarta Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Winda Putri umur 7 tahun dan Yoga Surya umur 1,5 tahun.

3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) berlangsung harmonis namun sejak anak Saksi yang pertama lahir rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering ribut (Cekcok) karena Faktor ekonomi dimana Saksi-3 selalu memberikan uang ataupun barang kepada orangtuanya tanpa sepengetahuan Saksi sebagai suami.

4. Bahwa Saksi selaku suami Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-3 istri saksi yaitu berupa Gaji namun sejak akhir tahun 2008 saksi tidak memberikan nafkah batin lagi karena Saksi-3 setiap diajak berhubungan badan kurang bergairah/dingin dan Saksi-3 bersedia berhubungan badan dengan Saksi karena terpaksa, dan sejak saat itu tidak pernah lagi berhubungan badan.

5. Bahwa kemudian Saksi mengetahui kalau Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Saksi-3 sendiri pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi di Asrama Menarmed 2/1 Kostrad Jl. Sadang Purwakarta dimana pada saat itu Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) mengatakan "Ya, benar saya sudah berselingkuh dengan Om Jahari", kemudian Saksi bertanya "melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana?”, dan dijawab “di Hotel Horizon di Marancang “, selanjutnya Saksi bertanya lagi “terus dimana lagi”, dijawab oleh Saksi-1”di hotel arah cikampek tapi tidak tahu nama hotelnya,sudah lama sebelum saya hamil”.

6. Bahwa Saksi tidak tahu kapan perbuatan itu dilakukan karena selama ini kalau Saksi-3 pergi keluar rumah selalu mengatakan ke rumah orang tuanya dan anak Saksi selalu dibawa sehingga Saksi tidak pernah curiga.

7. Bahwa sekira pertengahan tahun 2012 pada saat Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) mulai mengandung anak yang kedua Saksi sudah mulai curiga karena sejak akhir tahun 2008 Saksi tidak pernah sama sekali menggauli Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin), sehingga Saksi menanyakan kepada istri kok bisa hamil dengan siapa, tetapi istri Saksi tidak mengaku.

8. Bahwa kemudiansekira bulan agustus 2014 seminggu sebelum lebaran ketika Saksi pulang dari Ambon ,karena Saksi melaksanakan tugas operasi di Ambon selama 7 bulan ,Saksi melihat anak kedua Saksi wajahnya berbeda sama sekali dengan Saksi sehingga Saksi terus mendesak istri Saksi untuk mengakui siapa Bapak dari anak tersebut dan akhirnya istri Saksi mengakui jika bapak anak tersebut adalah Terdakwa.

9. Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Saksi-3 sudah berapa kali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa,Saksi-3 menjawabnya sudah sering beberapa kali tidak tahu lagi berapa kali.

10. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dari pengakuan Saksi-3 Saksi melaporkan Terdakwa ke kesatuan Saksi dan dari kesatuan Saksi disarankan supaya Saksi mencari bukti yang lain dahulu.

11. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan bukti yang lainnya dari Saksi-3 istri Saksi yaitu Saksi-3 melaporkan Terdakwa supaya memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa dan menuntut biaya persalinan.

12. Bahwa setelah kejadian itu Saksi-3 (istri Saksi yaitu Sdri. Anny Supriatin) masih tinggal satu rumah bersama anak-anak dengan Saksi namun setelah Saksi mengetahui Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi merasa malu dan merasa dibohongi atau dikhianati oleh Saksi-3 dan Terdakwa, sehingga selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada Danton Saksi atas nama Letda Arm Safriadi dan selanjutnya melaporkan kasus tersebut kepada Subdenpom III/3-4 Purwakarta sesuai dengan laporan pengaduan tertanggal 4 September 2014 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

13. Bahwaselanjutnya dan kemudian Saksi dan Saksi-3 bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Isum Sumiati.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Purwakarta, 23 nopember 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9 Pasopati Rt. 006 Rw. 010
Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2005 ditempat kerja Saksi yaitu Karapan Travel Purwakarta hingga berpacaran dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah menurut agama dan seijin Komandan satuan pada hari sabtu tanggal 2 September 2006 bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Sindang Reret Ds. Banteng Kec. Campaka kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah Nomor : 253/II/IX/2006 tanggal 2 september 2006.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Mohamanezad Radit Ankasa umur 7 tahun dan Jerry Syah Rajade umur 4 tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi selalu harmonis dan baik-baik saja sampai dengan sekarang dan Terdakwa selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.
4. Bahwa pada tanggal 20 september 2014 ketika Terdakwa dipanggil dan di tahan di sel Mayonarmed 9/2/1 pasopati Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat sendiri apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) istri dari Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani) anggota Menarmed 2/1 Sthira Yudha.
6. Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Saksi-3 bercerita kepada orang-orang kalau Saksi-3 sering dipukul oleh Saksi-1 dan diberikan kebebasan berhubungan kepada siapa saja .
7. Bahwa Saksi selaku istri sah Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat anak Saksi yang masih kecil dan saksi juga memohon agar Sdri. Anny supriatin juga agar diproses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Saksi-3 pada awalnya mengakui tetapi setelah dipertengahan persidangan Saksi-3 tidak mengakui semuanya dan keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di Pom juga dibantah semuanya dengan alasan Saksi-3 ketika dimintai keterangan tidak di sumpah, namun setelah majelis memanggil Saksi tambahan dari POM dan Batalyon bahwa Saksi-3 ketika di BAP di Pom sudah disumpah dengan cara Saksi-3 yang membaca sumpah Saksi- 6 (Pelda Suryadi) dan memberikan keterangan tanpa paksaan dan tanpa kekerasan dan keluar dari mulut Saksi-3 sendiri setelah selesai pemeriksaan hasilnya dibaca terlebih dahulu oleh Saksi-3 kemudian diparaf dan ditanda tangani sehingga Majelis akan menggunakan keterangan Saksi-3 yang ada di BAP POM .



Saksi-3

Nama lengkap : Anny Supriatin.
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 20 juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Munjul Jaya RT.02/RW.03 Kel.Negeri Kaler
Kec.Purwakarta.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Mei tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di ATM BRI samping kiri Markas Yonarmed 9/2/1 Jl. Sadang Purwakarta namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Kopda Darwin Yamin Abdul Gani pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 bertempat di KUA Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwakarta secara sah menurut agama dan kesatuan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Winda Putri umur 7 tahun dan Yoga Surya umur 1,5 tahun, pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi berlangsung harmonis namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Saksi kurang harmonis dan sering ribut (cekcok) karena suami Saksi sering pulang malam.

3. Bahwa pada awal bulan Mei 2012 pada saat berkenalan dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga begitu juga Terdakwa juga mengetahui jika Saksi adalah istri dari Kopda Darwin Yamin Abdul Gani (Saksi-1).

4. Bahwa pada saat Saksi datang ke ATM BRI di samping markas Yonarmed 9/2/1 Pasopati dengan tujuan mengambil uang tiba-tiba datang Terdakwa melihat Saksi sambil bertanya "Istrinya Gani yah?", kemudian Saksi menjawab "Yah saya istrinya Gani", setelah itu Saksi bertanya "Om ga punya istri", dan dijawab oleh Terdakwa "Ga punya, eh ada istri saya tapi jauh di Palembang", kemudian Saksi pergi berjalan meninggalkan tempat ATM tetapi Terdakwa mengikuti Saksi sambil menaiki sepeda Motor Honda Vario warna hitam dan menawarkan untuk mengantar tetapi Saksi menolaknya, kemudian Terdakwa meminta No HP Saksi dan Saksi memberikan nomor HP kepada Terdakwa dan langsung pulang dengan kerumah dengan berjalan kaki.

5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Apa udah tidur", Saksi menjawab SMS "Yah saya mau tidur, udah ngantuk", kemudian besoknya Saksi menerima SMS lagi dari Terdakwa "Kamu dimana", dan Saksi menjawab "di sekolah", kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Terdakwa mengirim lagi SMS yang isinya "lagi dimana, mau keluar ga saya udah menunggu di pagarnya Bidan Sri", Saksi menjawab "ga, anak saya tidak ada yang nungguin ", di jawab oleh Terdakwa "kalau kamu tidak kesini saya tungguin sampe pagi", kemudian Saksi menjawab "yah, terserah", kemudian pada besok malamnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya "dimana", Saksi menjawab "diasrama", kemudian Terdakwa SMS lagi "mau keluar ga, saya udah menunggu di



pagarnya Bidan Sri", selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di depan pagarnya Bidan Sri di Ds. Ciwangi dengan berjalan kaki, kemudian Saksi membonceng Terdakwa dengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam menuju daerah Citalang dan bercerita sambil duduk dekat sawah kemudian pulang.

6. Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut pada bulan Mei 2012, Terdakwa mengirim SMS untuk jalan-jalan dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi menemui Terdakwa di depan pagarnya Bidan Sri di Ds. Ciwangi setelah itu Saksi dan Terdakwa naik sepeda motor menuju ke penginapan di daerah Cibungur Purwakarta.

6. Bahwa setelah sampai dipenginapan dan menyewa kamar sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 21.00 WIB Saksi melakukan hubungan badan layaknya Suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa yang mengajak Saksi terlebih dahulu, selanjutnya setelah masuk ke kamar Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi sambil meremas-remas dan menghisap payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi lalu selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi sehingga Terdakwa dan Saksi merasakan kenikmatan.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering mengulangi perbuatan tersebut di tempat-tempat yang berbeda diantaranya di Hotel Horizon, Hotel Panorama, Hotel daerah Cikampek dan Hotel Karsa Purwakarta namun waktunya lupa dan perbuatan tersebut dilakukan kadang pada waktu siang ataupun malam hari.

8. Bahwa Saksi terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 bertempat di Hotel Horizon Purwakarta dimana pada saat itu Saat itu Saksi terlebih dahulu memesan kamar nomor 103 dengan membayar sewa sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara setelah diserahkan kunci kamar oleh petugas hotel selanjutnya Terdakwa bersama saksi masuk ke kamar tersebut lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi sambil meremas-remas dan menghisap payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi lalu menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi sehingga Terdakwa dan Saksi merasakan kenikmatan, setelah beristirahat selama 30 menit, selanjutnya Saksi sambil berbaring memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga menjadi tegang dan Saksi serta Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa



mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Saksi pulang dengan diantar oleh Terdakwa naik sepeda motor sampai pasar Jumat dan Saksi langsung pulang dengan naik angkot.

9. Bahwa alasan Saksi bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena sejak awal tahun 2009 Saksi-1 tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi sehingga Saksi merasa kesepian dan akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi hamil dan lahirlah anak kedua Saksi yang bernama Yoga Surya yang merupakan hasil hubungan dengan Terdakwa.

10. Bahwa setelah anak Saksi lahir Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa supaya Terdakwa memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa dan menuntut biaya persalinan.

11. Bahwa setelah suami Saksi mengetahui hubungan Saksi dan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi menjadi berantakan dan berada diambang perceraian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Martin
Pekerjaan : Karyawan Hotel Horison Purwakarta
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Taman Pahlawan No. 149 Kel.
Purwamekar Rt. 03 Rw. 08 Kec. Purwakarta
Kab. Purwakarta

Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan tetapi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer sudah pindah kerja berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Anny Supriatin tetapi setelah penyidik memperlihatkan foto keduanya baru Saksi mengenalnya dimana keduanya pernah datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hotel Horison Purwakarta untuk pesan sebuah kamar namun dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai resepsionis di hotel Horison Purwakarta, saksi pernah melihat Terdakwa dengan Sdri. Anny Supriatin datang untuk memesan kamar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada sekitar pertengahan bulan September 2012 dan yang kedua pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2012.

3. Bahwa pada perengahan bulan Oktober 2012 Terdakwa dengan Sdri. Anny Supriatin datang ke Hotel Horison untuk memesan sebuah kamar yaitu kamar no 103 dengan membayar sewa sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa dengan sdri. Anny Supriatin masuk sekira pukul 16.00 WIB dan keluar dari kamar pada pukul 20.00 WIB namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berdua di dalam kamar.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan sdri. Anny Supriatin datang ke Hotel Horison Purwakarta untuk memesan kamar, baik pada bulan september 2012 maupun bulan Oktober 2012 saksi tidak pernah mencatat di buku tamu dan Sdri. Anny Supriatin tidak pernah datang ke Hotel Horison Purwakarta dengan laki-laki lain selain Terdakwa

Atas keterangan Saksi-4,oleh Terdakwa disangkal seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer menghadirkan Saksi tambahan dari penyidik POM dan Batalyon karena di persidangan Terdakwa menyangkal terhadap keterangan yang di berikan di BAP POM dan Terdakwa merasa ditekan dari Penyidik POM dan disiksa ,disetrum oleh Intel dari Batalyon kesatuan Terdakwa.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Tri Budi
Pangkat, NRP	: Kapten Arm,Nrp.11040033791281
Jabatan	: Pasi Intel Men Armed-2
Kesatuan	: Menarmed 2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya 25 Desember 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	:Asrama Resimen Menarmed 2 Jl. Sadang Purwakarta no : 05

yang pada pokoknya menerangkkn sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Resimen Menarmed dan Saksi sebagai Pasi Intel di kesatuan Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui kenapa dipanggil ke Persidangan karena untuk dimintai keterangan kasus dari Terdakwa .
3. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena ada laporan dari Polisi dan Pengaduan dari Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani).



4. Bahwa kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke Batalyon untuk di periksa oleh Pasi 1 Batalyon yaitu Saksi-5 (Kapten Bayu).
5. Bahwa pada saat diperiksa oleh Saksi-5 Saksi mendampingi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengakui semua yang dilakukannya kepada Saksi-3.
6. Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-3 di beberapa hotel, sehingga dari hubungan itu Saksi-3 mempunyai seorang anak laki-laki.
7. Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa di Batalyon Saksi-3 juga diperiksa oleh Pasi-1 (Saksi-5) dan mengakui semuanya kemudian ketika Terdakwa di periksa jawaban Terdakwa sama dengan keterangan Saksi-3.
8. Bahwa setelah selesai diperiksa Terdakwa diperintahkan untuk membacanya kembali dan ditanda tangani .
9. Bahwa ketika diadakan pemeriksaan oleh Saksi-5 situasi dalam keadaan santai bahkan Terdakwa sambil merokok tidak ada kekerasan apalagi sampai ada penyetruman .
10. Bahwa kemudian dari Batalyon yang disampaikan oleh Saksi-5 Terdakwa diperintahkan untuk tes DNA dengan persyaratan apabila setelah tes DNA anak Saksi-3 bukan anak Terdakwa atau Terdakwa bukan merupakan bapak biologis dari anak Saksi-3 maka Batalyon yang akan menanggung biayanya akan tetapi apabila Terdakwa adalah ayah biologis dari anak Saksi-3 Terdakwa yang membayar biayanya tetapi Terdakwa tidak mau.
11. Bahwa setelah selesai pemeriksaan Terdakwa meminta maaf menyesali perbuatannya bahkan Terdakwa menanggung.
12. Bahwa ketika di adakan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi-5 didampingi oleh Saksi-9 dan Serma Aat dan Saksi juga ada di sana.
13. Bahwa setelah selesai pemeriksaan Danmen memberikan penawaran kalau memang anak Saksi-3 bukan anak dari Terdakwa di perintahkan untuk tes DNA kalau dari hasil Tes DNA ternyata anak itu bukan anak Terdakwa maka yang akan membiayai dari Batalyon akan tetapi kalau ternyata itu anak Terdakwa maka yang membayar adalah Terdakwa sendiri akan tetapi Terdakwa tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada yang di sangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa tidak benar ketika ada pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi-4 tidak mendampingi. yang benar yaitu yang mendampingi adalah Saksi-5, Sersan Aat, Pelda Hidodo.
- Bahwa tidak benar ketika di BAP di Batalyon Terdakwa sampai menangis karena menyesal yang benar Terdakwa menangis karena distrum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Nama lengkap : Bayu Arditya Nugroho
Pangkat, NRP : Kapten Arm,Nrp.11040034290982
Jabatan : Pabung-2 Yon Armed 9
Kesatuan : Menarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Madiun 4 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 9 Rt.10 Rw 03 Purwakarta

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Resimen tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan karena untuk dimintai keterangan tentang kasus Terdakwa yaitu KBT.
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana zina bersama istri dari Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani) .
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada awal tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 di ATM BRI yang terletak dipegar Batalyon.
5. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-3 sudah berkali-kali .
6. Bahwa yang pertama sekira tahun 2012 Terdakwa melakukannya di Daerah Cilandak di kos-kosan dekat Pabrik Pasifik Purwakarta,kemudian di Hotel Horison Marancang,di Perumahan penduduk Cikopo daerah lokalisasi,Hotel di daerah Cikempek,penginapan Pondok Salam.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 (Anny Supriatin) adalah istri dari Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani) .
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi datang Saksi-3 menyampaikan sesuatu bahwa anak Saksi-3 (Anny Supriatin)yang bernama Yoga Surya umur 1,5 tahun adalah anak dari Terdakwa.
9. Bahwa kemudian Saksi menyarankan supaya besok pagi Saksi-3 laporan ke Resimen karena suami Saksi-3 adalah anggota Resimen setelah Saksi-3 laporan ke resimen Saksi menindak lanjuti ke Resimen kalau ada anggotanya yang melakukan Tindak pidana seperti yang dilaporkan kepada Saksi-3.
10. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada Komandan Batalyon dan memerintahkan Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani),untuk menyelidiki dahulu.
11. Bahwa setelah semuanya jelas sekira tanggal 15 Agustus Saksi melanjutkan kasus Terdakwa kemudian Terdakwa di periksa di Batalyon dengan didampingi oleh Saksi-4 sebagai Pasi Intel Men Armed-2,dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama dengan Saksi-8, begitu juga dengan para Saksi tetapi harinya berbeda..

12. Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa dan di BAP di Batalyon oleh Saksi dengan kondisi yang nyaman tanpa tekanan tanpa paksaan dan tanpa siksaan bahkan Terdakwa memberi jawaban sambil merokok dan Terdakwa mengakui semuanya akhirnya Terdakwa sampai menangis menyesali perbuatannya.

13. Bahwa Saksi-3 juga diperiksa di Batalyon dan waktunya tidak bersamaan dengan terdakwa dan Saksi-3 mengakui semua apa yang sudah dilakukan dengan Terdakwa dan sudah mempunyai anak dari hasil hubungan dengan Terdakwa dan keterangan Saksi-3 dengan keterangan Terdakwa sesuai sama.

14. Bahwa setelah selesai pemeriksaan Danmen memberikan penawaran kalau memang anak Saksi-3 bukan anak dari Terdakwa di perintahkan untuk tes DNA kalau dari hasil Tes DNA ternyata anak itu bukan anak Terdakwa maka yang akan membiayai dari Batalyon akan tetapi kalau ternyata itu anak Terdakwa maka yang membayar adalah Terdakwa sendiri akan tetapi Terdakwa tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada yang di sangkal oleh Terdakwa yaitu :

-. Bahwa tidak benar kalau Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin).

-. Tidak benar ketika Terdakwa diperiksa di Batalyon oleh Saksi-5 dalam keadaan santai sambil merokok yang benar Terdakwa dalam keadaan tertekan dan disetrum.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Suryadi
Pangkat, NRP	: Pelda Nrp.540643
Jabatan	: Bintara Penyidik Subdenpom Purwakarta
Kesatuan	: Denpom III/3Cirebon
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi 6 Desember 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Panorama Blok A-9, no 22 Rt.03 Rw.03 Kel Cisere Purwakarta.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira hari jumat tanggal 5 bulan September tahun 2014 Saksi memeriksa Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin).

2. Bahwa sebelum Saksi-3 diperiksa (di BAP) Saksi-3 disumpah terlebih dahulu karena tidak ada orang lain Saksi-3 yang membaca lafal sumpah Saksi yang memegang Al Quran diatas kepala Saksi-3.

3. Bahwa ketika di BAP Saksi-3 tidak dalam tekanan dan paksaan Saksi-3 memberikan keterangan keluar dari mulut Saksi-3 sendiri tanpa dipengaruhi orang lain.



4. Bahwa waktu di BAP Saksi-3 mengakui semua yang dilakukan dengan Terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam BAP POM.
5. Bahwa setelah selesai di BAP Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk membaca ulang kembali dan setelah dibenarkan Saksi-3 memberikan paraf disetiap lembarnya dan dibawah juga ditanda tangani oleh Saksi-3.
6. Bahwa ketika Saksi memeriksa Saksi-3 ditemani oleh Saksi-7 (Sertu M.Kahfi).
7. Bahwa kemudian Saksi juga memeriksa Terdakwa sekira hari Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun 2014 di Subdenpom III/3-4 Puewakarta.
8. Bahwa ketika Saksi memeriksa, Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan,tidak ada paksaan dan tidak dipengaruhi oleh siapapun juga tidak ada siksaan.
9. Bahwa ketika Terdakwa di BAP oleh Saksi keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa keluar sendiri dari mulut Terdakwa dengan cara Saksi yang bertanya dan Terdakwa menjawab dengan lancar dan mengakui semua perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi-3 yaitu melakukan hubungan suami istri jadi bukan hasil BAP yang didapat dari Batalyon.
10. Bahwa Saksi ketika memeriksa Saksi-3 ditemani oeh Saksi-7 (Sertu M.Kahfi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: M Kahfi
Pangkat, NRP	: Sertu Nrp.3196007971-91073
Jabatan	: Bintara Pemeriksa Subdenpom III/3 Purwakarta
Kesatuan	: Denpom III/3 Cirebon
Tempat, tanggal lahir	: Karawang 28 Oktober 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Sangkelit Rt.9 Rw.16 Desa Tanjung Pura Kab Kerawang Barat.

yang pada pokoknya menerangkkn sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Saksi-6 memeriksa Saksi-3 sekira hari jumat tanggal 5 bulan September tahun 2014 Saksi berada bersama Saksi-6 tetapi Saksi sambil mondar-mandir .
2. Bahwa Saksi juga mendengar katika Saksi-3 di BAP mengakui semua perbuatan yang dilakukan bersama Terdakwa dan ketika memberikan keterangan Saksi-3 dalam keadaan tenang tidak ada tekanan dan paksaan dan Saksi-3 memberikan keterangan keluar dari mulut Saksi-3 sendiri dengan sadar tanpa dipengaruhi orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

3. Bahwa sebelum Saksi-3 diperiksa (di BAP) Saksi-3 disumpah terlebih dahulu karena tidak ada orang lain Saksi-3 yang membaca lafal sumpah Saksi yang memegang Al Quran diatas kepala Saksi-3.

4. Bahwa setelah selesai di BAP Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk membaca ulang kembali dan setelah dibenarkan Saksi-3 memberikan paraf disetiap lembarnya dan dibawah juga ditanda tangani oleh Saksi-3.

5. Bahwa kemudian ketika Saksi-6 memeriksa Terdakwa sekira hari Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun 2014 di Subdenpom III/3-4 Pucukpaku Saksi juga menemani.

6. Bahwa ketika Saksi-6 memeriksa, Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan,tidak ada paksaan dan tidak dipengaruhi oleh siapapun juga tidak ada siksaan.

7. Bahwa ketika Terdakwa di BAP oleh Saksi-6 keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa keluar sendiri dari mulut Terdakwa dengan cara Saksi yang bertanya dan Terdakwa menjawab dengan lancar dan mengakui semua perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi-3 yaitu melakukan hubungan suami istri jadi bukan hasil BAP yang didapat dari Batalyon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Hidodo Budi Utomo
Pangkat, NRP : Pelda Nrp.2197206401175
Jabatan : Bati I Menarmed 2
Kesatuan : Menarmed 2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Batam 1 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Resimen Menarmed 2 Rt.10,Rw.3 no 4
Kec Bungursari Desa Ciwangi Sadang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika ada laporan tentang Terdakwa dan Saksi ada di tempat ketika Terdakwa di BAP di Batalyon.

2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi-5 atas perintah Danyon untuk menindak lanjuti laporan dari Saksi-1.

3. Bahwa Saksi sebagai Bati-1 diperintahkan untuk mencari informasi, Dan Saksi tidak ikut memeriksa Terdakwa Saksi hanya diperintah mendampingi Pasi-1 untuk mencari informasi dari Terdakwa.

4. Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi hanya ditugaskan menulis apa yang di tanyakan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa .

5. Bahwa ketika di periksa oleh Saksi-5 Terdakwa mengakui semuanya apa yang telah dilakukan bersama Saksi-3 sambil menanggis karena menyesali,.

6. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh Saksi-5 tidak ada tekanan,ancaman bahkan tidak ada penyetruman karena ketika diperiksa



Terdakwa suasana santai dan Terdakwa menjawab sambil merokok dan yang memberikan rokok adalah Saksi.

7. Bahwa setelah selesai pemeriksaan Danmen memberikan penawaran kepada Terdakwa kalau memang anak Saksi-3 bukan anak dari Terdakwa di perintahkan untuk tes DNA kalau dari hasil Tes DNA ternyata anak itu bukan anak Terdakwa maka yang akan membiayai dari Batalyon akan tetapi kalau ternyata itu anak Terdakwa maka yang membayar adalah Terdakwa sendiri akan tetapi Terdakwa tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang di sangkal oleh Terdakwa .

- Bahwa tidak benar ketika Terdakwa diperiksa di Batalyon Saksi memberikan rokok yang benar ketika Terdakwa diperiksa tidak santai tetapi di setrum oleh Saksi dan karena disetrum sehingga Terdakwa mengakuinya.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang :

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di Pom juga dibantah semuanya dengan alasan Terdakwa ketika dimintai keterangan tidak ditanya lagi tetapi hanya dicocokkan dengan BAP Terdakwa yang dibuat oleh kesatuan dan ketika dimintai keterangan di Batalyon Terdakwa disiksa dengan cara distrum sehingga Terdakwa mengakuinya ,namun setelah majelis memanggil Saksi tambahan dari POM dan Batalyon menurut keterangan para Saksi dari Batalyon tidak ada penyiksaan apalagi disetrum,dan menurut keterangan dari POM bahwa Terdakwa ketika di BAP di POM dimintai keterangan lagi dan ditanya lagi bukan dibuat sama dengan BAP dari Batalyon dan memberikan keterangan tanpa paksaan dan tanpa kekerasan dan keluar dari mulut Terdakwa sendiri setelah selesai pemeriksaan hasilnya dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian diparaf dan ditanda tangani dan ketika Saksi dari Pom dimintai keterangan dipersidangan Terdakwa membenarkan semuanya sehingga Majelis akan menggunakan keterangan Terdakwa yang ada di BAP POM yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Jahari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK tahap ke II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kursus Tamdi di Rindam III/Slw selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih ber dinas aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010472430879.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara sah menurut agama dan seijin Komandan satuan pada hari sabtu tanggal 2 September 2006 bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Sindang Reret Ds. Banteng Kec. Campaka kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah Nomor : 253/II/IX/2006 tanggal 2 september 2006.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Mohamanezad Radit Ankasa umur 7 tahun dan Jerry Syah Rajade umur 4 tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi selalu harmonis dan baik-baik saja sampai dengan



sekarang dan Terdakwa selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anny Supriatin sejak awal bulan Mei 2012 pada saat Terdakwa sedang mengambil uang di ATM Bank BRI sebelah kiri Mayonarmed 9/2/1 Pasopati, ketika itu Terdakwa tidak mengetahui jika Sdri. Anny Supriatin adalah istri dari Kopda Darwin Yamin Abdul Gani.

5. Bahwa Terdakwa 3 (tiga) hari setelah berhubungan badan dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) dan awal mengetahuinya pada saat itu Terdakwa sedang ada di rumah, melihat Saksi-3 datang ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Kopda Makmur, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Mah itu perempuan seperti saya pernah lihat" dan istri saya bilang "itu Ibu resimen istri dari Abdul Gani".

6. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa tidak pernah mengajak jalan-jalan hanya setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Anny Supriatin saling memberikan nomor handphone, setelah 3 (tiga) hari dari perkenalan Sdri. Anny Supriatin menelepon saya mengajak bertemu di Hotel Horison Purwakarta.

7. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Sdri. Anny Supriatin dan melakukannya 2 (dua) kali di Hotel Horison Purwakarta dan semuanya yang membayar sewa hotel adalah Sdri. Anny Supriatin tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah sewanya.

8. Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Sdri. Anny Supriatin melakukan hubungan badan adalah pada pertengahan bulan Oktober 2012 di Hotel Horison Purwakarta.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Anny Supriatin melakukan hubungan badan tersebut, kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Sdri. Anny Supriatin dan Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani ke dalam vagina Sdri. Anny Supriatin.

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam vagina Sdri. Anny Supriatin Terdakwa merasakan kenikmatan.

11. Bahwa pada awalnya Sdri. Anny Supriatin menelpoan Terdakwa untuk mint bertemu di Hotel Horison Purwakarta, setelah Terdakwa sampai di Hotel, Sdri Anny Supriatin sudah berada di dalam kamar Hotel, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat Sdri Anny Supriatin sedang duduk dikursi dan hanya memakai handuk saja, kemudian Terdakwa bertanya "dari jam berapa masuk kesini" dan dijawab oleh Sdri. Anny Supriatin "dari siang hari" sedangkan Sdri. Anny Supriatin duduk dikasur, setelah itu Sdri. Anny Supriatin mengajak Terdakwa untuk duduk bersamanya diatas tempat tidur, setelah Terdakwa duduk ditempat tidur, Sdri. Anny Supriatin menyuruh Terdakwa agar melepas baju dan celana Terdakwa, setelah Terdakwa telanjang bulat kemudian Sdri. Anny Supriatin melepas handuknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Anny Supriatin melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Sdri. Anny Supriatin pada saat terakhir kali tersebut di



Hotel Horison dengan diawali ngobrol-ngobrol bersama Sdri. Anny Supriatin, tidak lama kemudian Terdakwa muli membuka pakaian sendiri sampai telanjang bulat, setelah itu Sdri. Anny Supriatin melepas handuk yang sedang dipakainya hingga tersisa celana dalamnya saja dan Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat dan berbaring, setelah itu Sdri. Anny Supriatin menaiki tubuh Terdakwa dan saling berciuman sambil kedua tangan Terdakwa meremas buah dada Sdri Anny Supriatin dan menghisapnya, setelah kurang lebih tiga menit kemudian gantian Terdakwa yang berada diatas tubuh Sdri. Anny Supriatin, kemudian Terdakwa menaikik tubuh Sdri. Anny Supriatin sambil membuka celana dalam Sdri. Anny Supriatin yang saat itu dalam posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Sdri. Anny Supriatin dan setelah itu Terdakwa langsung menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani dan masuk kedalam kemaluan Sdri. Anny Supriatin, setelah selesai melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk mencuci kemaluan setelah itu Terdakwa pakai celana dan baju untuk pamitan pulang dengan alasan mau dinas luar, sedangkan Sdri. Anny Supriatin masih tinggal dikamar Hotel Horison.

13. Bahwa sewaktu pertamakali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Sdri. Anny Supriatin Terdakwa memberi imbalan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu setiap melakukan hubungan badan dengan Sdri. Anny Supriatin, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan imbalan uang maupun imbalan lainnya.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti berciuman atau berpelukan ditempat terbuka/umum dengan Sdri. Anny Supriatin.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan intim dengan Sdri. Anny Supriatin istri dari Kopda Darwin Yamin Abdul Gani tersebut, Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Sdri. Anny Supriatin, awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Sdri. Anny Supriatin adalah istri dari Kopda Darwin Yamin Abdulgani hanya awalnya Terdakwa bertemu di ATM Bank BRI dan setelah tiga hari kenalan perempuan tersebut mengajak bertemu di Hotel Horison Purwakarta, dan Terdakwa sebagai laki-laki ada perempuan mengajak berhubungan badan selayaknya suami istri dan saya merespon untuk melayaninya, setelah saya tahu bahwa Sdri. Anny Supriatin adalah istri dari Kopda Abdul Gani, Terdakwa tidak mau ketemu lagi dengan Sdri. Anny Supriatin, setelah itu Terdakwa ganti nomor handphone dan Sdri Anny Supriatin tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi, tetapi Sdri. Anny Supriatin mendapatkan nomor handphone Terdakwa yang baru dan menghubungi Terdakwa lagi untuk mengajak berhubungan badan namun Terdakwa tidak mau lagi melayani maupun bertemu dengan Sdri. Anny Supriatin, namun Sdri. Anny Supriatin mengancam bila Terdakwa tidak mau melayaninya akan dilaporkan kepada provost dan kepada istri Terdakwa, sehingga Terdakwa takut dan serba salah dan akhirnya saya mau menemuinya dan menuruti untuk melayaninya lagi.



17. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada aturan bagi anggota TNI dilarang keras melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI (KBT) dan alasan Terdakwa melakukan sampai berulang 2 (dua) kali karena Sdri. Anny Supriatin kalau tidak dilayani mengancam Terdakwa dan akan melaporkan kepada keluarga Terdakwa dan kepada Provost Kesatuan Yonarmed 9/Pasopati, dengan dasar tersebut sehingga Terdakwa takut dan serba salah akhirnya biar aman Terdakwa mau melayaninya kembali

18. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa terjebak oleh Sdri. Anny Supriatin dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

19. Bahwa dengan adanya kejadian ini, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya melawan hukum serta masih ingin dinas yang baik, Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwakarta a.n. Darwin Yamin Abdul Gani dan Anny Supriatin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwakarta a.n. Darwin Yamin Abdul Gani dan Anny Supriatin, adalah merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Purwakarta yang menerangkan pada tanggal 27 April 2006 telah dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Anny Supriatin, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, yaitu :
 - Bahwa tidak benar ketika ada pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi-4 tidak mendampingi yang benar yaitu yang mendampingi adalah Saksi-5, Sersan Aat, Pelda Hidodo.



- Bahwa tidak benar ketika diBAP di Batalyon Terdakwa sampai menangis karena menyesal yang benar Terdakwa menangis karena distrum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-4, memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-4, saling bersesuaian dengan Saksi yang lainnya, berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5, yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin).
- Tidak benar ketika Terdakwa diperiksa di Batalyon oleh Saksi-5 dalam keadaan santai sambil merokok yang benar Terdakwa dalam keadaan tertekan dan disetrum.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-5, memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-5, saling bersesuaian dengan Saksi yang lainnya, namun sangkalan tersebut tidak serta merta menggugurkan dakwaan Oditur sehingga sangkalan tsb hrs dikesampingkan berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8, yaitu :

- Bahwa tidak benar ketika Terdakwa diperiksa di Batalyon Saksi memberikan rokok yang benar ketika Terdakwa diperiksa tidak santai tetapi di setrum oleh Saksi dan karena disetrum sehingga Terdakwa mengakuinya.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8 dan Saksi-9 saling bersesuaian satu sama lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 yang dibacakan dipersidangan disangkal semuanya, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-9 tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dikonfirmasi tetapi keterangan Saksi-9 yang dibacakan bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya dan keterangan Terdakwa di BAP POM maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.,

Menimbang : Bahwa tanggapan Majelis Hakim terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa sangatlah tidak masuk akal dan hal ini hanya merupakan sangkalan Terdakwa untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya serta keterangannya berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut sangatlah tidak relevan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi -3 di depan sidang yang semula mengakui dan keterangan Terdakwa pada saat disidik dan di BAP oleh POM serta alat bukti yang ada , maka oleh karenanya keterangan Terdakwa di depan sidang dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan kebenaran apakah Terdakwa melakukan tindak pidana ini atau tidak dan untuk membuktikan apakah anak yang dilahirkan oleh Saksi-3 adalah anak biologis Terdakwa dari kesatuan sudah memerintahkan Terdakwa untuk tes DNA dengan biaya dari kesatuan apabila dari tes DNA anak tersebut bukan anak biologis Terdakwa namun apabila hasil tes DNA itu ada kecocokan antara Terdakwa tersebut maka biaya tersebut ditanggung oleh Terdakwa akan tetapi atas perintah dari kesatuan Terdakwa tidak mau melakukan tes DNA dengan alasan yang tidak jelas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa takut apabila anak itu benar anaknya dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana zina

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Jahari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK tahap ke II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kursus Tamudi di Rindam III/Slw selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010472430879.



2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2(Sdri. Isum Sumiati) secara sah agama dan seijin Komandan satuan pada hari sabtu tanggal 2 September 2006 bertempat di rumah orang tua Saksi Isum Sumiati yang beralamat di Kp. Sindang Reret Ds. Banteng Kec. Campaka kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah Nomor : 253/II/X/2006 tanggal 2 september 2006 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Mohamanezad Radit Ankasa umur 7 tahun dan Jerry Syah Rajade umur 4 tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Isum Sumiati selalu harmonis dan baik-baik saja sampai dengan sekarang dan Terdakwa selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani) menikah secara sah dan seijin Komandan satuan dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 bertempat di KUA Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah dari kantor KUA Kec. Purwakarta Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Winda Putri umur 7 tahun dan Yoga Surya umur 1,5 tahun.

4. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani) dan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) berlangsung harmonis namun sejak anak Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani) yang pertama lahir rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering ribut (Cekcok) karena Faktor ekonomi dimana Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) selalu memberikan uang ataupun barang kepada orangtuanya tanpa sepengetahuan Saksi (Kopda Darwin Yamin Abdul Gani) sebagai suami dan sejak akhir tahun 2008 Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani tidak memberikan nafkah batin lagi kepada Saksi Anny Supriatin karena setiap diajak berhubungan badan Saksi Anny Supriatin kurang bergairah/dingin.

5. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2012 pada saat berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) mengetahui Terdakwa telah berkeluarga begitu juga Terdakwa juga mengetahui jika Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) adalah istri dari Kopda Darwin Yamin Abdul Gani karena pada saat Saksi Anny Supriatin datang ke ATM BRI di samping markas Yonarmed 9/2/1 Pasopati dengan tujuan mengambil uang tiba-tiba datang Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) sambil bertanya "Istrinya Gani yah?, kemudian Saksi Anny Supriatin menjawab "Yah saya istrinya Gani", setelah itu Saksi Anny Supriatin bertanya lagi "Om ga punya istri", dan dijawab oleh Terdakwa "Ga punya, eh ada istri saya tapi jauh di Palembang", kemudian Saksi Anny Supriatin pergi berjalan meninggalkan tempat ATM tetapi Terdakwa mengikuti Saksi Anny Supriatin sambil menaiki sepeda Motor Honda Vario warna hitam dan menawarkan untuk mengantar tetapi Saksi Anny Supriatin menolaknya, kemudian Terdakwa meminta No HP Saksi Anny Supriatin.

6. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Anny Supriatin mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Apa udah tidur", Saksi Anny Supriatin menjawab SMS "Yah saya mau tidur, udah ngantuk", kemudian besoknya Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) menerima SMS lagi dari Terdakwa "Kamu dimana", dan Saksi menjawab "di sekolah", kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Terdakwa mengirim lagi SMS yang isinya "lagi dimana, mau keluar ga saya udah menunggu



di pagarnya Bidan Sri", Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) menjawab "ga, anak saya tidak ada yang nungguin ", di jawab oleh Terdakwa "kalau kamu tidak kesini saya tungguin sampe pagi", kemudian Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) menjawab "yah, terserah", kemudian pada besok malamnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya "dimana", Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) menjawab "diasrama", kemudian Terdakwa SMS lagi "mau keluar ga, saya udah menunggu di pagarnya Bidan Sri", selanjutnya Saksi Anny Supriatin menemui Terdakwa di depan pagarnya Bidan Sri di Ds. Ciwangi dengan berjalan kaki, kemudian Saksi Anny Supriatin membonceng Terdakwa dengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam menuju daerah Citalang untuk bercerita sambil duduk dekat sawah.

7. Bahwa benar seminggu setelah bertemu pada bulan Mei 2012 Terdakwa SMS Saksi-3 diajak jalan-jalan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-3 menemui Terdakwa didepan pagar bidan Sri kemudian berboncengan naik sepeda motor menuju penginapan di daerah Cibungur Purwakarta.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 setelah sampai sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya Suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa bertempat di sebuah penginapan di daerah Cibungur Purwakarta dimana pada saat itu Terdakwa mengajak saksi terlebih dahulu kemudian menyewa kamar sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah masuk kamar lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-3 dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi-3 melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-3 sambil meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-3, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi-3 ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-3 selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi-3 sehingga Terdakwa dan saksi merasakan kenikmatan.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering mengulangi perbuatan tersebut di tempat-tempat yang berbeda diantaranya di Hotel Horizon, Hotel Panorama, Hotel daerah Cikampek dan Hotel Karsa Purwakarta namun waktunya lupa dan perbuatan tersebut dilakukan kadang pada waktu siang ataupun malam hari.

10. Bahwa benar selanjutnya sesuai keterangan Saksi-3, Saksi terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 bertempat di Hotel Horizon Purwakarta dimana pada saat itu Saat itu Saksi terlebih dahulu memesan kamar nomor 103 dengan membayar sewa sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara setelah diserahkan kunci kamar oleh petugas hotel selanjutnya Terdakwa bersama saksi masuk ke kamar tersebut lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi sambil meremas-remas dan menghisap payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi ke atas tempat



tidur dan menindih tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi lalu menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi sehingga Terdakwa dan saksi merasakan kenikmatan, setelah beristirahat selama 30 menit selanjutnya Saksi sambil berbaring memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga menjadi tegang dan Saksi serta Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi-3 pulang dengan diantar oleh Terdakwa naik sepeda motor sampai dipasar Jumat Purwakarta dan setelah itu Saksi-3 langsung pulang naik kendaraan angkot menuju asrama Yonarmed 9 di Jln Sadang Purwakarta.

11. Bahwa benar Menurut keterangan Saksi-3 akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang sering melakukan hubungan suami istri Saksi-3 memiliki anak dari Terdakwa yang bernama Yoga Surya.

12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) yang dibenarkan oleh Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka-suka serta baik Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri. Anny Supriatin) sama-sama merasakan kenikmatan.

13. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dan beristri Saksi Isum Sumiati yang status perkawinannya sampai dengan sekarang masih sah sebagai suami istri begitu pula Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Gani) dan status pernikahannya sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 masih sah sebagai suami istri sehingga status antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) bukanlah suami istri yang sah karena masing-masing telah terikat suatu perkawinan sehingga apabila melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka perbuatan tersebut sangatlah dilarang dan tidak dibenarkan oleh aturan hukum.

14. Bahwa benar alasan Saksi Anny Supriatin bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena sejak awal tahun 2009 Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi Anny Supriatin sehingga Saksi Anny Supriatin merasa kesepian dan akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anny Supriatin hamil dan lahirlah anak kedua Saksi Anny Supriatin yang bernama Yoga Surya yang merupakan hasil berhubungan dengan Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani mengetahui jika Saksi Anny Supriatin telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Anny Supriatin sendiri pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani Asrama Menarmed 2/1 Kostrad Jl. Sadang Purwakarta dimana pada saat



itu Saksi Anny Supriatin mengatakan “Ya, benar saya sudah berselingkuh dengan Om Jahari”, kemudian Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani bertanya “melakukan dimana?”, dan dijawab “di Hotel Horizon yang Marancang “, selanjutnya Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani bertanya lagi “terus dimana lagi”, dijawab oleh Saksi Anny Supriatin “di hotel arah cikampek tapi tidak tahu nama hotelnya, sudah lama sebelum saya hamil”, dan Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani juga curiga jika anak kedua Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani bukan merupakan anak kandungnya karena berbeda dengan Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani.

16. Bahwa benar Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani merasa malu dan mersa dibohongi atau dikhianati oleh Saksi Anny Supriatin dan Terdakwa, sehingga selanjutnya Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani langsung melaporkan kepada Danton Saksi Kopda Darwin Yamin Abdul Gani atas nama Letda Arm Safriadi dan selanjutnya melaporkan kasus tersebut kepada Subdenpom III/3-4 Purwakarta sesuai dengan laporan pengaduan tertanggal 4 September 2014 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsurnya jika bersesuaian maka Majelis Hakim akan sependapat, dan terhadap lamanya pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : Seorang pria.

Unsur ke dua : Yang turut melakukan jinah

Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum



antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Jahari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK tahap ke II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kursus Tamdi di Rindam II/Slw selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31010472430879.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Jahari dimana dalam pemeriksaan identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah berkeluarga dengan mempunyai seorang isteri dan anak perempuan dan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang diketahui bernama Kopda Jahari Nrp. 31010472430879 dimana Terdakwa merupakan subyek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina

Baik BW maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa asas dalam hukum perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW=Pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "perzinahan " (tanpa dipersalahkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya.

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya satu orang saja.



Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah duaduanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Pengertian "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar mau

Pengertian "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (Vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan /zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (Vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2012 pada saat berkenalan dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga begitu juga Terdakwa juga mengetahui jika Saksi adalah istri dari Kopda Darwin Yamin Abdul Gani (Saksi-1) karena pada saat Saksi datang ke ATM BRI di samping markas Yonarmed 9/2/1 Pasopati dengan tujuan mengambil uang tiba-tiba datang Terdakwa melihat Saksi sambil bertanya "Istrinya Gani yah?", kemudian Saksi menjawab "Yah saya istrinya Gani", setelah itu Saksi bertanya "Om ga punya istri", dan dijawab oleh Terdakwa "Ga punya, eh ada istri saya tapi jauh di Palembang", kemudian Saksi pergi berjalan meninggalkan tempat ATM tetapi Terdakwa mengikuti Saksi sambil menaiki sepeda Motor Honda Vario warna hitam dan menawarkan untuk mengantar tetapi Saksi menolaknya, kemudian Terdakwa meminta No HP Saksi.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-3 di BAP POM sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Apa udah tidur", Saksi menjawab SMS "Yah saya mau tidur, udah ngantuk", kemudian besoknya Saksi menerima SMS lagi dari Terdakwa "Kamu dimana", dan Saksi menjawab "di sekolah", kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Terdakwa mengirim lagi SMS yang isinya "lagi dimana, mau keluar ga saya udah menunggu di pagarnya Bidan Sri", Saksi menjawab "ga, anak saya tidak ada yang nungguin", di jawab oleh Terdakwa "kalau kamu tidak kesini saya tungguin sampe pagi", kemudian Saksi menjawab "yah, terserah", kemudian pada besok malamnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya "dimana", Saksi menjawab "diasrama", kemudian Terdakwa SMS lagi "mau keluar ga, saya udah menunggu di pagarnya Bidan Sri", selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di depan pagarnya Bidan Sri di Ds. Ciwangi dengan berjalan kaki, kemudian Saksi membonceng Terdakwa dengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam menuju daerah Citalang kemudian ngobrol-ngobrol setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa pulang .



4. Bahwa benar seminggu setelah bertemu pada bulan Mei 2012 Terdakwa SMS Saksi-3 diajak jalan-jalan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-3 menemui Terdakwa didepan pagar bidan Sri kemudian berboncengan naik sepeda motor menuju penginapan di daerah Cibungur Purwakarta.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 setelah sampai sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya Suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa bertempat di sebuah penginapan di daerah Cibungur Purwakarta dimana pada saat itu Terdakwa mengajak saksi terlebih dahulu kemudian menyewa kamar sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah masuk ke kamar lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-3 dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi-3 melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-3 sambil meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-3, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi-3 ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-3 selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi-3 sehingga Terdakwa dan saksi merasakan kenikmatan.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kalinya dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering mengulangi perbuatan tersebut di tempat-tempat yang berbeda diantaranya di Hotel Horizon, Hotel Panorama, Hotel daerah Cikampek dan Hotel Karsa Purwakarta namun waktunya lupa dan perbuatan tersebut dilakukan kadang pada waktu siang ataupun malam hari.

7. Bahwa benar selanjutnya sesuai keterangan Saksi-3, Saksi terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 bertempat di Hotel Horizon Purwakarta dimana pada saat itu Saat itu Saksi terlebih dahulu memesan kamar nomor 103 dengan membayar sewa sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara setelah diserahkan kunci kamar oleh petugas hotel selanjutnya Terdakwa bersama saksi masuk ke kamar tersebut lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi dilanjutkan dengan membuka baju dan celananya sendiri begitu pun dengan Saksi melakukan hal yang sama sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi sambil meremas-remas dan menghisap payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi lalu menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi sehingga Terdakwa dan saksi merasakan kenikmatan, setelah beristirahat selama 30 menit selanjutnya Saksi sambil berbaring memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga menjadi tegang dan Saksi serta Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi-3 pulang dengan diantar oleh Terdakwa naik sepeda motor sampai dipasar Jumat Purwakarta dan



setelah itu Saksi-3 langsung pulang naik kendaraan angkot menuju asrama Yonarmed 9 di Jln Sadang Purwakarta.

8. Bahwa benar Menurut keterangan Saksi-3 akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang sering melakukan hubungan suami istri Saksi-3 memiliki anak dari Terdakwa yang bernama Yoga Surya.

9 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) yang dibenarkan oleh Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka-suka serta baik Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri. Anny Supriatin) sama-sama merasakan kenikmatan.

10. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dan beristri Saksi Isum Sumiati yang status perkawinannya sampai dengan sekarang masih sah sebagai suami istri begitu pula Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Gani) dan status pernikahannya sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 masih sah sebagai suami istri sehingga status antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Anny Supriatin) bukanlah suami istri yang sah karena masing-masing telah terikat suatu perkawinan sehingga apabila melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka perbuatan tersebut sangatlah dilarang dan tidak dibenarkan oleh aturan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Pengertian "adahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka si Pelaku secara sadar dan menginsafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Bahwa dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis /persetubuhan) sebagai suami istri dengan laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan



hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biplogis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah)

Yang dimaksud dengan "telah kawin" adalah perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang di dakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 (Sdri.Isum Sumiati) yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 2 September 2006 dengan seijin Komandan Satuan dan sah secara agama bertempat dirumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Kp. Sindang Reret Ds. Banteng Kec. Campaka kab. Purwakarta, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 253/III/2006 tanggal 2 september 2006 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mohamanezad Radit Ankasa umur 7 tahun dan Jerry Syah Rajade umur 4 tahun dan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Gani) maupun Saksi-3(Anny Supriatin) yang juga diakui oleh Terdakwa bahwa Saksi-3 (Anny Supriatin) menikah dengan Saksi-1(Kopda Darwin Yamin Gani) pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 bertempat di KUA Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, sehingga terbit kutipan Akta Nikah dari kantor KUA Kec. Purwakarta Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Winda Putri umur 7 tahun dan Yoga Surya umur 1,5 tahun dan perkawinan antara Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Gani) dan Saksi-3 (Anny Supriatin) karena kejadian ini akhirnya bercerai.

3. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui Saksi-3 (Anny Supriatin) saat itu masih terikat suatu perkawinan dan sebagai istri sah dari Saksi-1 (Kopda Darwin Yamin Gani) dan Terdakwa juga masih terikat suatu perkawinan dan sebagai suami sah Saksi-2 (Isum Sumiati) sehingga baik Terdakwa maupun Saksi-3 (Anny Supriatin) masing-masing saat itu masih terikat perkawinan yang sah.

4. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-3 (Anny Supriatin) masih berstatus istri sah dari Saksi-1(Kopda Darwin Yamin Gani) namun Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari dan menjauhi serta menolak atas ajakan Saksi-3 (Anny Supriatin) tetapi Terdakwa justru menurutinya bahkan berbuat lebih jauh yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Horison, Hotel Daerah Cikampek, Penginapan Pondok Salam tanpa ikatan perkawinan yang sah.



5. Bahwa benar Saksi-3 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dalam keadaan sadar dan mengerti akan segala akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut bersalah melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tertarik dengan Saksi-3 dan sering bertemu dengan Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin yang telah mencintai Terdakwa sejak pertemuan di ATM BRI kemudian Terdakwa dan Saksi-3 janji pertama dan pergi ke Hotel sehingga sering berkomunikasi dan saling curhat bahkan Saksi-3 Sdri. Any Supriatin mengungkapkan perasaannya merasa nyaman apabila bersama Terdakwa yang hal tersebut juga ditanggapi oleh Terdakwa hingga keduanya menjalin hubungan asmara sehingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan aturan hukum, norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari kenikmatan dan kepuasan sesaat dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama istri sesama anggota TNI, perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa pada diri Terdakwa tidak lagi memiliki moral dan sifat-sifat keprajuritan yang senantiasa memelihara rasa senasib dan sepenanggungan serta solidaritas yang tinggi terhadap sesama prajurit TNI.

3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk mengendalikan hawa nafsu birahnya sehingga meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin sebagai istri



Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Gani yang secara hirarki kemiliteran adalah juga termasuk keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar TNI namun dalam hal ini yang terjadi justru Terdakwa berbuat yang sebaliknya hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat menodai rumah tangga diri sendiri juga menghancurkan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Gani yang kebetulan rumah tangganya sedang mengalami ketidakharmonisan dengan Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin, selain itu perbuatan Terdakwa dapat membangkitkan rasa kebencian yang mendalam sesama keluarga besar TNI di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yon Armed 9/2/1 Pasopati Kostrad Cilodong Depok pada khususnya dan lingkungan TNI pada umumnya.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sering bertemu dan janji-janji Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin dan juga Saksi-3 sering curhat tentang suaminya yaitu Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Gani rumah tangganya tidak harmonis lagi yang disambut baik oleh Terdakwa hingga menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan suami istri sampai berkali-kali sampai Saksi-3 mempunyai anak dari hasil hubungannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayangbaik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri Saksi-1 Kopda Darwin Yamin Abdul Gani yang sesama anggota TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain yaitu Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Gani dan Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin yang saat ini akhirnya bercerai.
5. Perbuatan Terdakwa telah dilarang keras oleh Pimpinan TNI yakni ST Pangab Nomor: STR/197/1998 jo ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 .



6. Perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama keluarga besar TNI merupakan perbuatan yang sangat tercela karena dapat menggoyahkan tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin sebagai istri dari Saksi-1 Kopda Darwin Yamin Abdul Gani yang notabennya adalah sama-sama sebagai anggota TNI AD yang secara hirarki kemiliteran Saksi-1 Kopda Darwin Yamin Abdul Gani adalah bawahan Terdakwa dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 Kopda Darwin Yamin Abdul Gani mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik terhadap rumah tangga bawahannya kearah yang lebih baik namun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.
- b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia.
- c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin yang merupakan istri dari Saksi-1 Kopda Darwin Yamin Abdul Gani sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perwatakan Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari



beberapa sisi baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Ganimaupun dari sisi kepentingan militer antara lain :

- Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri anggota TNI dapat merusak citra dan status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

- Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Ganiselain rumah tangganya menjadi hancur berantakan karena saat ini dalam proses perceraian sampai perkara Terdakwadisidangkan antara Saksi-1 dan Saksi-3 sudah bercerai, padahal anak Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin dengan Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Ganimasih balita berumur 7 (tujuh) tahun dan 1,5(satu) tahun 5(lima)yang seharusnya anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Anny Supriatin merupakan aib bagi keluarga Saksi-1Kopda Darwin Yamin Abdul Gani.

- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ST Pagab No. STR/197/1998 Jo STR Pang TNI No. STR/198/2005 tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat Zina dan melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan prajurit,selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannyayang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang

: Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim sependapat karena selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwakarta a.n. Darwin Yamin Abdul Gani dan Anny Supriatin
- oleh karena surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya melakukan Tindak Pidana maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkuan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Jahari Kopda Nrp. 31010472430879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/127/IV/2006 tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwakarta a.n. Darwin Yamin Abdul Gani dan Anny Supriatin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Mei tahun 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

11980036240871, sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti Kapten Chk (K) NRP.21030148890774, Penasehat Hukum Danu Mardhika S.H Lettu Chk NRP.11090011470386, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP 11030011271278 dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H

Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H

Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP.11990019321274

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H

Kapten Chk NRP 11030011271278

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby T Peginusa, S.H

Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)